

## SEBANYAK 1.330 BURUH PABRIK ROKOK DI KENDAL TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Pembukaan-kegiatan-pasar-murah-Pemerintah-Kabupaten-Wonosobo.jpg>

### **Isi Berita:**

KBRN, Kendal: Sebanyak 1.330 pekerja PT Sari Tembakau Harum Cepiring menerima bantuan langsung tunai (BLT) dari DBHCHT Kabupaten Kendal tahun 2025. Masing-masing pekerja mendapatkan BLT sebesar Rp 1.200 dalam setahun.

Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari menyerahkan BLT secara simbolis di PT Sari Tembakau Harum Cepiring, Sabtu (22/3/2025). Pemberian BLT dilakukan dalam dua tahap, sehingga pada tahap pertama ini hanya menerima Rp 600.000.

Tika mengatakan, PT Sari Tembakau Harum ini telah memberikan kontribusi luar biasa untuk pembangunan di Kabupaten. Satu-satunya pabrik rokok di Kabupaten Kendal ini merupakan industri ini padat karya.

"Pabrik rokok itu tentunya banyak membantu mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Kendal," katanya. Bupati juga berharap, kesejahteraan dan kenyamanan buruh benar-benar diperhatikan.

Dengan bantuan ini bisa membantu untuk memenuhi kebutuhan Lebaran. Seberapa pun bantuan agar diterima dengan rasa syukur. "Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Muntoha menambahkan, BLT yang melalui Dinas Sosial ada tiga sasaran, yakni buruh pabrik rokok ada 1.330 orang, buruh tani tembakau dan cengkeh total ada 7.036 orang. "Untuk DBHCHT tahun 2025 di Dinas

Sosial total sebesar Rp 1.590.000.000, disalurkan untuk BLT dan lainnya," jelasnya.  
(faiz)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1410123/sebanyak-1-330-buruh-pabrik-rokok-di-kendal-terima-blt>, “Sebanyak 1.330 Buruh Pabrik Rokok di Kendal Terima BLT”, tanggal 22 Maret 2025.
2. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raja/0414825644/pemkab-kendal-salurkan-blt-dari-dbhcht-untuk-pekerja-sektor-tembakau>, “Pemkab Kendal Salurkan BLT dari DBHCHT untuk Pekerja Sektor Tembakau”, tanggal 23 Maret 2025.
3. <https://halosemarang.id/pemkab-kendal-salurkan-blt-dbhcht-untuk-pekerja-pabrik-rokok/>, “Pemkab Kendal Salurkan BLT DBHCHT untuk Pekerja Pabrik Rokok”, tanggal 23 Maret 2025.

**Catatan:**

- Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. Pasal 1 Angka 10, menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD (Transfer Keuangan Daerah) yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada Daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
  2. Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa bahwa DBH terdiri atas:
    - a. DBH pajak; dan
    - b. DBH sumber daya alam
  3. Pasal 111 ayat (2) menyatakan bahwa DBH pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. Pajak Penghasilan;
    - b. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
    - c. Cukai Hasil Tembakau.
  4. Pasal 111 ayat (4) menyatakan bahwa DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
    - a. Kehutanan;
    - b. Mineral dan batu bara;
    - c. Minyak bumi dan gas bumi;

- d. Panas bumi; dan
- e. Perikanan.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Pasal 1 angka (7) menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:
  1. ayat (1) menjelaskan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (2) huruf c ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri.
  2. ayat (2) menjelaskan bahwa DBH cukai hasil tembakau untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan kepada Daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau Daerah lainnya yang meliputi:
    - a. provinsi yang bersangkutan sebesar 0,8% (nol koma delapan persen);
    - b. kabupaten/kota penghasil sebesar 1,27% (satu koma dua persen); dan
    - c. kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan sebesar 1% (satu persen).
  3. ayat (3) menyatakan bahwa cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*